

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas aktivisme digital dalam mendorong demokratisasi melalui studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan pencalonan Wakil Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai persyaratan pencalonan Kepala Daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data percakapan publik pada platform X (Twitter) yang diperoleh melalui proses *crawling* data. Analisis dilakukan menggunakan Social Network Analysis (SNA) untuk memetakan struktur jaringan komunikasi digital serta System Intelligence Analytics (SIA) untuk mengidentifikasi pola narasi, sentimen, dan hashtag yang berkembang. Analisis empiris diinterpretasikan menggunakan teori aktivisme digital dari Lukas Schlögl dan teori *hybrid media ecology* dari Merlyna Lim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan Mahkamah Konstitusi memunculkan dinamika aktivisme digital yang berbeda. Pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, percakapan digital didominasi oleh kritik terhadap dugaan politik dinasti dan pelanggaran prinsip demokrasi konstitusional, namun mobilisasi yang terbentuk cenderung terkonsentrasi pada ruang digital sehingga efektivitasnya terhadap perubahan politik relatif terbatas. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, aktivisme digital berkembang menjadi gerakan yang lebih terintegrasi melalui keterhubungan antara ruang digital, media arus utama, masyarakat sipil, dan aksi kolektif di ruang publik. Kondisi tersebut meningkatkan *political awareness*, memperkuat transparansi politik, memperluas partisipasi masyarakat, serta menghasilkan tekanan publik yang lebih signifikan terhadap proses pengambilan kebijakan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas aktivisme digital dalam mendorong demokratisasi tidak hanya ditentukan oleh tingginya intensitas percakapan di media sosial, tetapi juga oleh kemampuan gerakan digital membangun keterhubungan dengan aktor sosial, media, dan aksi kolektif di luar ruang digital. Dengan demikian, aktivisme digital berfungsi sebagai instrumen demokrasi partisipatif yang efektif apabila mampu menghubungkan mobilisasi daring dengan perubahan sosial dan politik secara nyata.

Kata kunci: Aktivisme Digital, Demokratisasi, Mahkamah Konstitusi, Social Network Analysis, Political Awareness, Partisipasi Politik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of digital activism in promoting democratization through a case study of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the eligibility requirements for Vice Presidential candidates and Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024 concerning the eligibility requirements for Regional Head candidates. The research employs a quantitative approach using public conversations collected from the X (formerly Twitter) platform through a data crawling process. The data were analyzed using Social Network Analysis (SNA) to examine the structure of digital communication networks and System Intelligence Analytics (SIA) to identify narrative patterns, sentiments, and dominant hashtags. The empirical findings were interpreted using Lukas Schlögl's Digital Activism Theory and Merlyna Lim's Hybrid Media Ecology Theory.

The findings reveal that the two Constitutional Court decisions generated different patterns of digital activism. The discussion surrounding Decision Number 90/PUU-XXI/2023 was predominantly characterized by criticism of alleged political dynasty practices and concerns over constitutional democracy. However, the resulting mobilization remained largely confined to the digital sphere, limiting its influence on broader political change. In contrast, Decision Number 70/PUU-XXII/2024 stimulated a more integrated form of digital activism by connecting online discussions with mainstream media coverage, civil society engagement, and collective offline actions. This integration significantly enhanced political awareness, strengthened political transparency, expanded public participation, and generated stronger public pressure on the policy-making process.

This study concludes that the effectiveness of digital activism in fostering democratization is determined not merely by the intensity of online discussions but also by its capacity to connect digital mobilization with social actors, mainstream media, and collective action beyond the digital sphere. Consequently, digital activism serves as an effective instrument of participatory democracy when online engagement is successfully transformed into tangible social and political change.

Keywords: Digital Activism, Democratization, Constitutional Court, Social Network Analysis, Political Awareness, Political Participation.